



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tenggara;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 30 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 05 Februari 2024 dibawah register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Trg, yang diajukan oleh :

**HJ. MUNAWARAH, A.Md Ro, Lahir di Samarinda tanggal 07 Januari 1970, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Alamat Danau Semayang No. 54 Rt. 013, Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;**

Dalam hal ini Pemohon tersebut memberikan Kuasa kepada GUSTI ADDY RACHMANY, S.H., dan SURTINI, SE.,SH. merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LKBH-PUSAKA Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur" yang beralamat di Jalan A. Moh Alimuddin Melayu No. 80 Rt. 47 Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 91/SK/2024/PN.Trg tanggal 07 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan persidangan pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 bermohon secara lisan yang isinya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor : 10/Pdt.P/2024/PN Trg ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut, maka Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang bermaksud untuk mencabut secara lisan surat permohonannya sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Trg, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Nomor 10/Pdt.P/2024/PN.Trng;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggarong;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2024** oleh Hakim **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.** dengan dibantu oleh **IRMAVITA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**IRMAVITA, SH.**

**ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)